

EXECUTIVE SUMMARY

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)**



Oleh:

FAHRANI CAKRA KARINAPUTRI
NPM. 1910012111038

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:10/Pid/02/II-2023

Nama : Fahhrani Cakra Karinaputri
NPM : 1910012111138
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor
37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)**

**Fahrani Cakra Karinaputri¹, Syafridatati,S.H.,M.H.²
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: Karinaputribaru@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Based on decision Number 37/Pid.Sus/2020/PN-PDG the authors aim (1) to analyze the judge's considerations (2) the application of punishment in corruption crimes. This type of research is normative juridical. Source of data used is secondary data. Data collection technique is done by document study. The conclusions of the research results (1) The judge considered aspects of juridical and non-juridical considerations (2) Sentenced the defendant RJ to imprisonment for 5 years and a fine of Rp. 200,000,000 in confinement for 4 months.

Keywords: Corruption, inclusion, continuing actions

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dimana seseorang melakukan tindakan yang merugikan uang negara hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi. Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.¹

Korupsi pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, mereka yang melakukan korupsi tersebut biasanya bekerja sama untuk melakukan hal tersebut penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 2 sampai Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana korupsi². Seperti halnya dalam sebuah Putusan nomor 37/Pid.Sus TPK/2020/PN.PDG. diketahui seorang pejabat daerah berinisial RJ bersama dengan rekan kerjanya berinisial MS dan EE telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang mana dalam putusan tersebut hakim telah memutuskan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1),Ayat (2),Ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, Penulis melakukan penelitian dengan judul **"PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN**

¹ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

² Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi: melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)”

B. Rumusan Masalah

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN.PDG).
2. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)
2. Untuk menganalisa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2020/PN.PDG)

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).³

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan atau studi dokumen.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2020/PN.PDG)

Pertimbangan hakim terbagi atas 2 yaitu pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Dalam kasus putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2020/PN.PDG) ini hakim mempertimbangkan dalam aspek pertimbangan yuridis dengan memperhatikan:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Surat tuntutan jaksa penuntut umum
- c. Alat bukti

Sedangkan dalam aspek pertimbangan non yuridis hakim menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan:

- a. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- b. Latar belakang perbuatan terdakwa
- c. Akibat perbuatan terdakwa
- d. Kondisi diri terdakwa

³ Soerjono Soekonto, Sri Mamudji., 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.12

⁴ Bambang Sunggono ,2018.*Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.hlm. 81.

B. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Pada putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PDG)

Penerapan pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dantelah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan juga memperhatikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut yang mana sudah sesuai dengan sanksi pidana minimum khusus yang telah ditentukan. Maka dari hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa RJ pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta denda sebesarRp.200.000.000.- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan. Serta Menghukum terdakwa RJ untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 119.618.115,34,-(seratus sembilan belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima belas koma tiga puluh empat rupiah)dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Perkara Putusan Nomor 37/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.PDG bahwa hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis dan dalam Penerapan pidana dalam Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut majelis hakim sudah memberikan dan menjatuhkan pidana sesuai dengan minimum khusus yang telah di atur dalam Undag-Undang Tipikor tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1).

B. Saran

1. Penegak hukum yang dalam hal ini adalah Hakim dalam menjatuhkan vonis diharapkan dapat lebih cermat dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik kasus korupsi.
2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan terhadap segala Hal yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya Penggunaan Uang Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono ,2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok.
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekonto,Sri Mamudji.,2019, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada,Depok.

Perundang-Undangan

- Undang- Undnag Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridatati, S.H, M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan ilmu pengetahuan kepada penulis
5. Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik.